

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan telaah yang telah peneliti lakukan, maka didapat jawaban dari rumusan masalah dengan kesimpulan berikut:

1. Praktik Kerjasama Pertanian dengan Objek Tanah Gadai di Desa Sungai Pinang Baru melibatkan tiga pihak yaitu pemilik tanah gadai FA, penerima tanah gadai SK dan petani penggarap AR. Dalam praktik kerjasama ini diatur melalui perjanjian secara lisan yang disaksikan oleh pihak-pihak terkait seperti istri dan anak. Praktik kerjasama di Desa Sungai Pinang Baru memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang terdiri dari *rahin* (pihak yang menggadaikan), *murtahin* (pihak yang menerima gadai), *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (tanggungans utang) telah terpenuhi. Akad kerjasama yang diterapkan ialah akad *muzara'ah* yaitu suatu bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yaitu pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Perlindungan Hukum bagi Petani Penggarap di Desa Sungai Pinang Baru masih terbatas, terutama dalam hal pemahaman serta hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Terdapat sebagian petani penggarap tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hak-hak mereka sebagai petani penggarap, serta perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan.

Kondisi ini menyebabkan petani penggarap rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Adapun dasar hukum mengenai petani penggarap terdapat dalam UURI No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-undang ini mengatur hak- hak petani penggarap serta berbagai bentuk perlindungan yang seharusnya mereka terima.

B. Saran

1. Kepada pemerintah desa diharapkan dapat lebih aktif dalam memantau dan mengawasi praktik gadai tanah dan kerjasama pertanian yang terjadi di wilayahnya
2. Bagi pemberi atau penerima gadai serta petani penggarap harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menerapkan sesuai prinsip-prinsip hukum Islam.
3. Bagi penerima gadai, disarankan untuk membuat dan menyimpan bukti perjanjian baik itu secara lisan atau tertulis dengan baik. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menelaah kesadaran hukum baik masyarakat ataupun para pelaku dalam penyelenggaraan praktik gadai. Selain itu , juga dapat meneliti sebab yang mendasari terjadinya perlindungan hukum.